



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proses Penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan bangunan serta Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan cara lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara (BMN);

b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan penjualan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penunjukan Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara (BMN) Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik

- Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 353/RT.01.3-SD/02/2024, Tanggal 22 Januari 2024 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
11. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1073/RT.01.3-SD/02/2024, Tanggal 29 Februari 2024 Perihal Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
12. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 712/RT.01.3-SD/05/2025, Tanggal 28 Maret 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa SEBAGAIMANA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Meneliti dan memeriksa BMN yang akan diusulkan penghapusannya;
- b. Melaksanakan tindak lanjut pelelangan sesuai Keputusan penghapusan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- c. Hasil dari pelalangan bmn dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pelelangan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Melakukan tugas-lain sebagaimana diatur dalam juklak pelelangan dengan pemanfaatan BMN dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Pejabat Penjual Lelang BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni mulai bulan Maret 2025 sampai dengan selesainya proses lelang BMN selain tanah dan bangunan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilih, Partisipasi dan Humas.



Eka Hermawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 66 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENJUAL LELANG BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2025

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MELDAWATI, SE NIP. 19880723 201012 2 003	STAF SUB. BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas.

